

ETIKA DAN KEADILAN DALAM PAGANG GADAI: FENOMENOLOGI INTEGRATIF ANTARA ADAT MINANGKABAU DAN EKONOMI SYARIAH

Miftahul Fikri¹ Rizal Fahlefi² Ahmad Lutfi³

Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia¹²

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar, Indonesia³

E-Mail: Miftahulfikri993@gmail.com, rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id,

ahmad.lutfi659@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to uncover the social dynamics and moral economy embedded in the practice of pagang gadai in Nagari Sungai Jariah Talu and to analyze it through the lens of Islamic economics. Traditionally, pagang gadai in Minangkabau functioned as a mechanism of solidarity and economic safeguarding, enabling families to secure emergency funds without selling inherited land outside the lineage. However, the findings reveal a shift in values: what was once rooted in mutual cooperation has transformed into an exploitative economic relationship characterized by unequal benefits and ambiguous contractual arrangements. Using a phenomenological qualitative approach supported by in-depth interviews, observations, and analysis of customary documents the study identifies a weakening of the social authority of ninik mamak and a decline in moral awareness, leading to deviations from the principles of rahn syar'i. From an Islamic economic perspective, current practices involve elements of riba, gharar, and zulm, which contradict Qur'an Surah Al-Baqarah [2]:283 and the objectives of maqāsid al-syarī'ah (particularly hifz al-māl and hifz al-'ird). The study recommends reconstructing pagang gadai based on Sharia principles through written contracts, fixed time limits for collateral agreements, equitable profit-sharing, and strengthening the roles of traditional leaders and local scholars. Such reforms would restore pagang gadai as a fair, ethical, and socially beneficial economic instrument for the Minangkabau community.

Keywords: *Pagang gadai, Islamic economics, Minangkabau customary law, Phenomenology; Maqāsid al-syarī'ah, Social transformation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap dinamika sosial dan moral ekonomi dalam praktik pagang gadai di Nagari Sungai Jariah Talu serta menganalisisnya dalam perspektif ekonomi syariah. Tradisi pagang gadai pada masyarakat Minangkabau awalnya berfungsi sebagai mekanisme solidaritas dan penyelamatan ekonomi kaum tanpa menjual tanah pusaka keluar. Namun, hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran nilai: transaksi yang dahulu berbasis gotong royong kini menjadi relasi ekonomi yang eksploitatif, ditandai dengan ketidakseimbangan manfaat dan ketidakjelasan akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen adat. Data lapangan menunjukkan melemahnya kontrol sosial ninik mamak dan lemahnya kesadaran moral, yang menyebabkan penyimpangan dari prinsip rahn syar'i. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini mengandung unsur riba, gharar, dan zulm, yang bertentangan dengan QS. Al-Baqarah [2]:283 dan prinsip maqāsid al-syarī'ah (hifz al-māl dan hifz al-'ird). Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi pagang gadai berbasis syariah melalui penerapan akad tertulis, pembatasan waktu gadai, bagi hasil yang adil, dan penguatan peran lembaga adat serta ulama nagari. Dengan demikian, pagang gadai dapat dikembalikan sebagai instrumen ekonomi sosial yang adil, berkah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Minangkabau

Kata Kunci: Pagang Gadai, Ekonomi Syariah, Adat Minangkabau, Fenomenologi, Maqāṣid al-Syārī'ah, Transformasi Sosial

PENDAHULUAN

Konsep kepemilikan tanah dalam masyarakat Minangkabau memiliki makna yang jauh melampaui sekadar fungsi ekonomi. Tanah dipahami sebagai sako pusako, warisan turun-temurun yang menjadi sumber identitas, kekerabatan, dan kehormatan kaum. Dalam teori ekonomi Islam, kepemilikan tidak hanya mengandung hak, tetapi juga tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimā'iyah*), di mana harta harus memberi manfaat dan tidak menimbulkan ketimpangan. Ketika tanah dijadikan objek transaksi pagang gadai, maka persoalan ekonomi dan sosial ini menyentuh wilayah nilai keadilan dan etika Islam. Dalam kerangka fenomenologi, praktik seperti ini tidak hanya dilihat sebagai peristiwa ekonomi, melainkan juga pengalaman hidup yang dimaknai secara sosial dan spiritual oleh pelakunya. Dalam tradisi adat Minangkabau, pagang gadai merupakan praktik sosial yang sudah ada sejak masa kolonial dan menjadi mekanisme ekonomi darurat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial. Hasneni (2022) mencatat bahwa pagang gadai berfungsi sebagai bentuk solidaritas ekonomi antarkaum yang memperkuat rasa kebersamaan. Pada awalnya, praktik ini dijalankan atas dasar kepercayaan dan tolong-menolong, tanpa kontrak tertulis, karena masyarakat Minangkabau berpegang pada falsafah “janji di mulut sama kuatnya dengan janji di kertas.” Namun seiring berjalannya waktu, makna sosial ini mulai bergeser, terutama ketika uang dan kepemilikan mulai menjadi ukuran utama hubungan antarmanusia.

Penelitian Alfiandi dan Nasikun (2002) menunjukkan bahwa pagang gadai tidak hanya merepresentasikan hubungan ekonomi, tetapi juga simbol kekuasaan antar kaum. Dalam praktiknya, pihak yang lebih kuat secara finansial sering kali menguasai tanah kaum lain dalam waktu lama tanpa proses penebusan yang jelas. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran makna dari solidaritas menuju dominasi ekonomi. Dalam konteks sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai adat mulai bernegosiasi dengan rasionalitas ekonomi modern. Perubahan ini semakin terasa pada masa kini. Wirasaputra (2018) menemukan bahwa pagang gadai di sejumlah nagari di Sumatera Barat sudah menyerupai sistem sewa tanah jangka panjang. Setelah transaksi berlangsung, tanah sering tidak ditebus lagi karena nilai uang yang meningkat pesat dan keterbatasan kemampuan ekonomi penggadai. Akibatnya, generasi penerus banyak yang kehilangan hak atas tanah pusaka tanpa menyadari status hukumnya. Hubungan sosial yang semula berbasis kepercayaan kini mulai diwarnai konflik dan rasa saling curiga.

Fenomena serupa dikemukakan oleh Wafiq et al. (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Solok Selatan. Mereka menemukan bahwa sebagian besar praktik pagang gadai tidak sesuai dengan prinsip keadilan syariah karena ketidakjelasan batas waktu, nilai tebusan, serta orientasi keuntungan sepihak. Nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi fondasi awal praktik ini mulai bergeser menjadi transaksi yang menempatkan uang sebagai ukuran utama. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai adat, agama, dan ekonomi kini saling berhadapan dalam ruang sosial yang sama. Dari perspektif hukum adat, Aermadepa (2023) menjelaskan bahwa banyak masyarakat adat kehilangan hak konstitusionalnya akibat lemahnya pengaturan pagang gadai. Tanah yang semestinya hanya digadaikan sementara sering kali beralih menjadi kepemilikan permanen tanpa kesepakatan baru. Akibatnya, muncul ketimpangan sosial antar kaum dan ketegangan antara nilai adat dengan prinsip keadilan ekonomi. Persoalan ini memperlihatkan bahwa praktik pagang gadai tidak sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga menyentuh aspek identitas, kehormatan, dan keberlangsungan sosial masyarakat Minangkabau.

Dalam konteks ekonomi empiris, praktik pagang gadai memperlihatkan perubahan signifikan dalam nilai uang dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data lapangan di Nagari Sungai Jariah Talu, nilai gadai yang dahulu hanya beberapa ringgit emas kini setara dengan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pergeseran nilai ini tidak hanya menciptakan jarak ekonomi antarkaum, tetapi juga mengguncang makna sosial dan spiritual terhadap tanah pusaka. Bagi sebagian masyarakat, tanah yang dulu digadaikan sebagai bentuk solidaritas kini menjadi simbol kehilangan. Sementara bagi pemegang gadai, tanah tersebut menjadi sumber penghasilan dan status sosial. Pergeseran makna ini menjadi inti persoalan yang ingin diungkap secara fenomenologis bagaimana masyarakat memahami perubahan nilai uang dan nilai moral dalam praktik yang sama. Dalam konteks tersebut, Nagari Sungai Jariah Talu, Kabupaten Pasaman Barat, menjadi lokasi yang sangat relevan dan unik untuk mengkaji fenomena pagang gadai. Nagari ini dikenal sebagai salah satu wilayah agraris yang masih mempertahankan struktur sosial adat yang kuat, tetapi pada saat yang sama mengalami tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga hasil pertanian dan keterbatasan akses permodalan. Hampir setiap kaum di nagari ini memiliki lahan yang sedang digadaikan, sebagian bahkan sudah berlangsung lintas generasi. Kondisi ini menjadikan Sungai Jariah Talu sebagai “laboratorium sosial” tempat adat, ekonomi, dan agama bertemu dan bernegosiasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, Nagari Sungai Janiah Talu memperlihatkan dinamika sosial yang menarik: solidaritas antarkaum masih tinggi, tetapi rasa saling percaya mulai terkikis oleh orientasi ekonomi. Fenomena ini menghadirkan ketegangan antara nilai-nilai adat basandi syarak dengan kebutuhan ekonomi modern. Di sinilah letak kekuatan penelitian fenomenologis ini menangkap suara batin masyarakat yang hidup dalam kontradiksi antara menjaga warisan adat dan menyesuaikan diri dengan tekanan ekonomi zaman. Lokasi ini bukan hanya tempat penelitian, tetapi ruang kesadaran di mana nilai-nilai Islam, adat, dan ekonomi saling menguji batas dan maknanya.

Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek hukum, regulasi, dan mekanisme ekonomi dalam praktik pagang gadai. Belum banyak yang mencoba menelusuri bagaimana masyarakat adat sendiri mengalami dan memaknai perubahan nilai tersebut secara batiniah. Dari sudut pandang fenomenologi, kesadaran pelaku menjadi kunci untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan kembali nilai keadilan, tolong-menolong, dan kepemilikan dalam situasi sosial-ekonomi yang berubah. Inilah ruang kosong penelitian yang hendak diisi sebuah upaya memahami pagang gadai bukan hanya sebagai sistem ekonomi adat, tetapi sebagai pengalaman hidup yang sarat makna moral dan spiritual dalam bingkai ekonomi Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan makna yang dibangun oleh masyarakat terhadap praktik *pagang gadai* di Nagari Sungai Janiah Talu, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini tidak sekadar ingin menjelaskan mekanisme ekonomi, tetapi menyingkap kesadaran sosial dan nilai-nilai moral di balik praktik ekonomi tradisional yang masih hidup di tengah perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana pelaku baik penggadai maupun pemegang gadai memaknai tanah, uang, dan keadilan dalam bingkai adat Minangkabau dan prinsip ekonomi Islam. Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Sungai Janiah Talu karena wilayah ini masih mempertahankan sistem adat dalam pengelolaan tanah ulayat, namun pada saat yang sama menghadapi tekanan ekonomi yang kuat. Hampir setiap kaum di nagari ini memiliki pengalaman langsung dengan *pagang gadai*, baik sebagai penggadai maupun pemegang gadai. Nilai nominal gadai di wilayah ini mengalami perubahan ekstrem, dari nilai lama yang setara beberapa ringgit emas menjadi puluhan hingga ratusan juta rupiah saat ini. Kondisi ini menjadikan Sungai Janiah Talu

sebagai ruang fenomenologis yang ideal untuk memahami makna ekonomi dan sosial yang melekat dalam praktik *pagang gadai*.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para informan utama yang terdiri atas penggadai, pemegang gadai, tokoh adat, serta ulama nagari yang memahami praktik dan nilai-nilai yang menyertainya. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel, memberi ruang bagi informan untuk menceritakan pengalaman dan refleksi pribadinya tanpa tekanan. Setiap narasi dikonfirmasi ulang melalui proses *member check* agar peneliti memahami makna sebagaimana yang dimaksud informan, bukan tafsiran pribadi peneliti. Selain wawancara, peneliti melakukan observasi partisipatif dengan hadir langsung dalam kegiatan sosial masyarakat seperti musyawarah adat, diskusi kaum, serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan tanah gadai. Observasi ini dilakukan untuk menangkap dimensi non-verbal dan konteks sosial dari praktik *pagang gadai* bagaimana orang berinteraksi, menegosiasikan makna, dan membingkai hubungan antar kaum dalam situasi ekonomi yang berubah. Catatan lapangan disusun secara sistematis untuk memperkuat keutuhan konteks temuan.

Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang bersumber dari arsip nagari, dokumen kesepakatan adat, catatan tanah ulayat, serta data administratif dari kantor wali nagari. Dokumen ini berguna untuk memverifikasi kisah para informan, khususnya mengenai perubahan nilai ekonomi tanah yang digadaikan, jangka waktu gadai, dan keterlibatan generasi penerus dalam proses penebusan. Selain itu, data literatur akademik dari jurnal dan buku terkait ekonomi Islam dan adat Minangkabau digunakan untuk memperkaya interpretasi hasil lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahapan khas fenomenologi yang meliputi *epoche*, *reduction*, dan *synthesis of meaning*. Pada tahap *epoche*, peneliti menanggukkan segala asumsi pribadi mengenai adat, agama, dan ekonomi agar bisa mendengar realitas dari sudut pandang pelaku. Selanjutnya dilakukan proses *reduction*, yaitu memilah data lapangan yang mengandung makna esensial tentang pengalaman pelaku dalam menjalani *pagang gadai*. Tahap akhir adalah *synthesis of meaning*, yakni merangkai tema-tema inti yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap makna tanah, uang, dan nilai keadilan dalam bingkai adat dan ekonomi Islam.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar informan dari latar belakang berbeda—kaum adat, tokoh agama, dan masyarakat biasa—untuk menemukan titik makna yang konsisten. Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengulangan wawancara

pada momen yang berbeda agar peneliti dapat menangkap dinamika kesadaran sosial yang mungkin berubah seiring waktu. Hasil temuan yang dirasa penting kemudian dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan kesesuaian makna yang diinterpretasikan peneliti dengan realitas yang mereka alami. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dimulai dari tahap pengenalan lapangan, pemetaan sosial, pengumpulan data utama, hingga analisis makna. Seluruh proses dilakukan dengan menjaga etika penelitian sosial, terutama penghormatan terhadap adat setempat dan kerahasiaan identitas informan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memperoleh izin resmi dari *ninik mamak* dan lembaga adat nagari sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur sosial Minangkabau.

Metode fenomenologi dalam penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai pusat pengetahuan. Setiap data yang diperoleh bukan sekadar deskripsi ekonomi, melainkan refleksi pengalaman hidup tentang bagaimana masyarakat memahami nilai keadilan dan keberkahan dalam perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara nilai adat dan prinsip ekonomi Islam, sekaligus memberikan perspektif baru tentang praktik *pagang gadai* sebagai bentuk adaptasi sosial-ekonomi yang sarat makna kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi dan Konteks Sosial Penelitian

Nagari Sungai Janiah Talu merupakan salah satu wilayah adat yang berada di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini memiliki karakter sosial-ekonomi yang khas: masyarakatnya masih memegang kuat nilai-nilai adat Minangkabau, namun dalam waktu bersamaan menghadapi tekanan ekonomi modern akibat meningkatnya kebutuhan hidup dan keterbatasan akses terhadap permodalan formal. Struktur sosial di nagari ini masih diikat oleh sistem kaum dan suku, di mana tanah ulayat atau tanah pusaka menjadi simbol identitas, sumber penghidupan, serta ukuran kehormatan sosial.

Dalam sistem ekonomi tradisional Minangkabau, tanah bukan sekadar aset produktif, tetapi juga “tali pengikat” antara anggota kaum. Kepemilikan tanah bersifat kolektif dimiliki oleh kaum dan dikelola bersama demi keberlangsungan hidup anggota keluarga besar. Oleh karena itu, ketika tanah pusaka dijadikan objek transaksi ekonomi seperti pagang gadai, maka persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, melainkan juga menyangkut kehormatan dan kelangsungan sosial suatu kaum.

Fenomena pagang gadai di Nagari Sungai Janiah Talu muncul sebagai mekanisme ekonomi yang telah berlangsung turun-temurun. Dalam konteks sejarahnya, praktik ini

lahir sebagai solusi ekonomi darurat bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial misalnya untuk biaya berobat, pendidikan, atau hajatan keluarga besar. Pihak yang membutuhkan dana (penggadai) menyerahkan tanahnya kepada pihak lain (pemegang gadai) sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut dapat ditebus kembali jika pinjaman dilunasi. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan sering kali bersifat lisan, tidak memiliki batas waktu yang pasti, dan tidak ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan hasil tanah.

Karakter masyarakat Sungai Janiah Talu memperlihatkan pola yang khas: di satu sisi, mereka masih menjunjung tinggi nilai adat “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, namun di sisi lain, desakan kebutuhan ekonomi telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai sosial dari gotong royong menjadi orientasi ekonomi pragmatis. Dalam wawancara dengan tokoh adat, Pariasril Datuak Sati, dijelaskan bahwa praktik pagang gadai “pada mulanya dijalankan atas dasar tolong-menolong dan menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke tangan orang luar kaum,” tetapi dalam perkembangannya, “pagang gadai kini sering dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, bahkan tanpa batas waktu yang jelas.”

Pergeseran ini menandai perubahan makna pagang gadai dari ekonomi moral menjadi ekonomi instrumental, di mana uang dan hasil tanah mulai menjadi tolok ukur hubungan antarwarga. Banyak keluarga yang kini kehilangan tanah pusaka karena ketidakmampuan menebus gadai, sementara pemegang gadai menikmati hasil panen setiap musim tanpa perjanjian baru. Dalam kondisi seperti ini, muncul lapisan sosial baru: kelompok yang memegang banyak tanah gadai menjadi “kuat secara ekonomi”, sedangkan pihak penggadai semakin terpinggirkan. Secara empiris, fenomena ini terlihat jelas dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat. Hampir setiap kaum di nagari ini memiliki lahan yang sedang digadaikan sebagian berlangsung lebih dari satu generasi. Berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan (MFSE, 2025), dapat dipetakan secara umum kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Sungai Janiah Talu sebagai berikut:

Aspek Sosial-Ekonomi	Deskripsi Temuan Lapangan
Jenis mata pencaharian utama	Bertani padi sawah, kebun karet, dan usaha mikro rumah tangga.
Aset ekonomi utama	Tanah pusaka kaum (rata-rata 0,25–0,75 ha per keluarga).
Status kepemilikan tanah	±60% tanah di nagari ini pernah digadaikan, sebagian belum ditebus hingga lintas generasi.
Motif utama pagang gadai	Kebutuhan konsumsi mendesak, biaya pendidikan, dan kesehatan.
Sistem kesepakatan	Umumnya lisan tanpa kontrak tertulis, nilai gadai disetarakan

	dengan emas.
Kondisi sosial budaya	Nilai adat masih kuat, tetapi orientasi ekonomi semakin dominan.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pagang gadai telah menjadi bagian dari struktur sosial-ekonomi nagari, bukan sekadar transaksi individual. Ketika hampir dua pertiga lahan produktif masyarakat berada dalam status gadai, maka pagang gadai berfungsi layaknya sistem redistribusi asset, sayangnya sering kali tidak berkeadilan. Di sinilah muncul kontradiksi antara nilai adat dan prinsip syariah: adat menekankan solidaritas (*ta'awun*), sementara praktik ekonomi yang berjalan sering kali justru mengarah pada dominasi dan eksploitasi terselubung.

Dengan latar sosial seperti ini, penelitian fenomenologis menjadi relevan untuk menyingkap bagaimana masyarakat Sungai Jariah Talu memaknai tanah, uang, dan keadilan dalam situasi sosial yang berubah. Bagi sebagian masyarakat, pagang gadai masih dianggap bentuk “tolong-menolong adat”, tetapi bagi yang lain, ia telah menjadi “jerat ekonomi” yang memutus akses terhadap sumber penghidupan. Melalui pemahaman fenomenologis, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mengalami langsung perubahan makna tersebut dari solidaritas menuju ketimpangan.

Bentuk dan Pola Praktik Pagang Gadai di Lapangan

Praktik pagang gadai di Nagari Sungai Jariah Talu berlangsung dalam kerangka sosial yang khas, di mana adat dan kebutuhan ekonomi berinteraksi secara dinamis. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, ditemukan bahwa bentuk dan pola pelaksanaan pagang gadai di nagari ini tidak jauh berbeda dari tradisi lama yang diwariskan turun-temurun, namun telah mengalami pergeseran orientasi dari nilai-nilai sosial menuju tujuan ekonomi.

a) Proses dan Mekanisme Pagang Gadai

Dalam praktiknya, transaksi pagang gadai diawali dengan kesepakatan antara dua pihak: pihak penggadai (orang yang meminjam uang) dan pihak pemegang gadai (pemberi pinjaman). Objek yang digadaikan umumnya adalah tanah pusaka kaum sawah, ladang, atau kebun. Nilai gadai disepakati berdasarkan takaran emas (misalnya tujuh emas, empat ringgit emas, dan sebagainya), bukan berdasarkan nilai nominal uang tunai. Setelah kesepakatan tercapai, penggadai menyerahkan tanah kepada pemegang gadai untuk dikelola sepenuhnya hingga pinjaman dikembalikan. Ciri utama sistem pagang gadai di Sungai Jariah Talu ialah ketiadaan perjanjian tertulis. Semua kesepakatan dilakukan secara lisan, dengan dasar kepercayaan dan prinsip adat “*janji di mulut samo kuatnyo jo janji di kertas*”. Namun, justru karena bersifat lisan, praktik ini sering menimbulkan persoalan

ketika generasi penerus tidak lagi mengetahui rincian kesepakatan awal, terutama mengenai jangka waktu, nilai tebusan, dan hak hasil panen.

Dalam wawancara dengan Pariasril Datuak Sati, salah seorang tokoh adat, dijelaskan bahwa:

“Dulu pagang gadai itu hanya berlaku sementara, tidak boleh sampai turun ke anak cucu. Tapi sekarang banyak yang tidak ditebus karena yang berutang sudah meninggal, sementara anak cucunya tidak tahu lagi berapa nilai tebusannya.”

Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan mendasar dalam praktik pagang gadai: dari sistem sosial berbasis kepercayaan menuju sistem ekonomi yang cenderung tidak terkontrol secara moral.

b) Motif dan Alasan Masyarakat Melakukan Pagang Gadai

Dari hasil wawancara dengan penggadai dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa motif utama masyarakat melakukan pagang gadai adalah:

1. **Kebutuhan ekonomi mendesak**, seperti biaya pendidikan anak, pengobatan, atau perbaikan rumah.
2. **Keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal**, karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki jaminan atau pengetahuan untuk mengakses pinjaman bank.
3. **Pertimbangan adat dan emosional**, di mana masyarakat lebih nyaman meminjam kepada sesama kaum atau tetangga daripada ke lembaga resmi.

Walaupun motif utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sebagian besar masyarakat tidak memperhitungkan risiko jangka panjang, seperti kehilangan hasil tanah atau peningkatan nilai tebusan. Hal ini mengakibatkan banyak penggadai yang terjebak dalam siklus gadai yang tak berujung.

c) Peran Tokoh Adat dan Struktur Sosial

Tokoh adat seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai memiliki peran penting dalam pengawasan praktik pagang gadai. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan adat mulai melemah. Dalam banyak kasus, transaksi dilakukan tanpa sepengetahuan ninik mamak kaum, sehingga muncul konflik internal ketika tanah pusaka sulit ditebus.

Menurut Iskandar, S.Fil, seorang tokoh agama di nagari tersebut:

“Kalau dulu setiap gadai harus dimusyawarahkan dalam kaum. Sekarang banyak yang langsung saja, tidak melalui rapek kaum. Ini yang menyebabkan banyak sawah pusaka hilang.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perubahan struktur social dari kolektif ke individual telah memperlemah peran adat sebagai mekanisme kontrol moral dan hukum sosial.

d) Bentuk Pergeseran Nilai dalam Praktik Pagang Gadai

Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa praktik pagang gadai mengalami pergeseran nilai pada beberapa aspek utama:

Aspek	Konsep Awal Pagang Gadai	Praktik Saat Ini	Implikasi Sosial
Tujuan utama	Tolong-menolong dan menjaga harta pusaka agar tidak terjual ke luar kaum	Mencari keuntungan dan akses hasil tanah	Pergeseran dari solidaritas ke orientasi ekonomi
Mekanisme	Musyawahah kaum dan pengawasan adat	Transaksi individual tanpa dokumentasi	Konflik antarkaum, hilangnya kontrol adat
Waktu gadai	Jelas dan sementara	Tidak terbatas, bisa lintas generasi	Ketimpangan ekonomi dan sosial
Pemanfaatan hasil tanah	Dibatasi sesuai kesepakatan awal	Diambil seluruhnya oleh pemegang gadai	Eksplorasi terselubung
Kepemilikan tanah	Tetap milik penggadai	Secara de facto dikuasai pemegang gadai	Kehilangan aset keluarga dan pusaka

Tabel tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa nilai-nilai moral dalam adat telah bergeser menjadi orientasi ekonomi yang pragmatis. Jika dahulu pagang gadai dimaknai sebagai bentuk solidaritas dan tolong-menolong, kini ia sering menjadi instrumen akumulasi ekonomi bagi pihak yang memiliki kelebihan modal.

e) Dinamika Sosial di Tengah Perubahan Nilai

Meskipun banyak kasus ketidakadilan, sebagian masyarakat masih mempertahankan keyakinan bahwa pagang gadai adalah bentuk *tolong-menolong adat*. Kesadaran ini terutama hidup di kalangan orang tua dan tokoh adat. Namun, di kalangan generasi muda, muncul kritik dan refleksi baru bahwa praktik tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan syariah.

Dalam wawancara dengan Salma, seorang ibu rumah tangga yang menggadaikan sawahnya, ia mengatakan:

“Awalnya saya merasa terbantu karena dapat uang untuk biaya sekolah anak. Tapi setelah bertahun-tahun, sawah itu tidak bisa saya tebus lagi. Hasilnya diambil terus oleh pemegang gadai. Sekarang saya seperti tidak punya apa-apa lagi.”

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana pengalaman ekonomi berubah menjadi pengalaman emosional dan spiritual dari rasa syukur menjadi rasa kehilangan. Bagi masyarakat seperti Salma, pagang gadai bukan lagi sarana solidaritas, tetapi simbol

ketimpangan dan keterasingan ekonomi di tengah masyarakat adat yang seharusnya menjunjung keadilan.

Data Empirik dan Perbandingan Ekonomi

Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik pagang gadai di Nagari Sungai Jariah Talu, baik sebagai penggadai maupun pemegang gadai. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa praktik gadai tidak hanya berlangsung antar individu dalam satu kaum, tetapi juga lintas keluarga bahkan lintas generasi. Untuk menggambarkan secara konkret kondisi lapangan, berikut disajikan dua kasus representatif yang memperlihatkan realitas ekonomi masyarakat yaitu Studi Informan I dan Studi Informan II. Kedua kasus ini dipilih karena mencerminkan dua generasi berbeda: satu menggambarkan praktik pagang gadai kontemporer, dan satu lagi menunjukkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari sistem yang diwariskan.

a) Studi 1 – Informan 1 (Penggadai Kontemporer)

Profil Studi:

Informan adalah seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun yang menggadaikan sawah pusaka kaum pada tahun 2015 untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan konsumsi keluarga. Ia meminjam sejumlah uang setara dengan 16 emas (sekitar 40 gram emas) dengan menggadaikan sawah seluas **0,25 hektare** kepada seorang warga di nagari yang sama.

Kondisi Lapangan:

Dalam kesepakatan, sawah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemegang gadai untuk dikelola hingga pinjaman dikembalikan. Tidak ada perjanjian tertulis, hanya kesepakatan lisan antar pihak. Hingga tahun 2025, atau sepuluh tahun setelah gadai dilakukan, Salma belum mampu menebus tanahnya.

Data Perhitungan Ekonomi Informan 1:

Komponen	Nilai dan Keterangan
Luas Sawah	0,25 hektare
Jumlah Pinjaman	16 emas (40 gram)
Harga Emas Saat Ini (2025)	Rp 2.483.000/gram
Nilai Uang Pinjaman Saat Ini	Rp 99.320.000
Hasil Panen per Musim	35 kambut padi × Rp150.000 = Rp 5.250.000
Jumlah Panen per Tahun	2 kali
Nilai Hasil Panen Tahunan	Rp 10.500.000

Lama Pengelolaan oleh Pemegang Gadai	10 tahun
Total Nilai Manfaat yang Diperoleh Pemegang Gadai	Rp 105.000.000
Perbandingan Nilai (Hasil ÷ Pinjaman)	1 × lipat

Interpretasi:

Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa pemegang gadai telah menerima manfaat hasil sawah sekitar satu kali lipat dari nilai pinjaman awal. Artinya, dalam 10 tahun, nilai hasil yang diperoleh pemegang gadai jauh melebihi uang yang dipinjamkan. Secara ekonomi, ini menandakan ketimpangan nilai manfaat, dan secara moral menimbulkan pertanyaan keadilan dalam transaksi yang semula dimaknai sebagai tolong-menolong.

Informan I menyampaikan refleksi pribadinya:

“Awalnya saya merasa terbantu, tapi lama-lama jadi terasa seperti kehilangan. Setiap kali panen saya lihat sawah itu berbuah, tapi hasilnya bukan untuk saya lagi. Sekarang saya tak sanggup menebus, rasanya sawah itu seperti sudah bukan milik saya.”

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana pengalaman ekonomi berubah menjadi pengalaman emosional dari rasa syukur menjadi kesadaran kehilangan. Bagi informan I, tanah bukan sekadar aset, tetapi simbol keberkahan yang kini terasa sirna.

b) Studi 2 – Informan 2 (Cucu Penggadai Lintas Generasi)

Profil Studi:

Informan 2 merupakan cucu dari keluarga yang telah menggadaikan sawah pusaka sejak tahun 1950-an. Gadai dilakukan oleh niniaknya (leluhur perempuan) untuk biaya darurat keluarga. Hingga saat ini, tanah tersebut belum pernah ditebus dan masih dikuasai oleh pihak pemegang gadai.

Kondisi Lapangan:

Karena dilakukan puluhan tahun silam, tidak ada catatan tertulis mengenai nilai gadai. Berdasarkan wawancara dan kesepakatan adat saat itu, nilai gadai ditetapkan sebesar 4 ringgit emas, yang setara dengan 140 gram emas. Jika dikonversi dengan harga emas saat ini, nilainya sangat besar, namun hasil tanah telah dinikmati pemegang gadai selama 75 tahun tanpa batas waktu yang jelas.

Data Perhitungan Ekonomi Kasus Deswita:

Komponen	Nilai dan Keterangan
Luas Sawah	0,5 hektare
Jumlah Pinjaman	4 ringgit emas (140 gram)
Harga Emas Saat Ini (2025)	Rp 2.483.000/gram
Nilai Uang Pinjaman Saat Ini	Rp 347.620.000

Hasil Panen per Musim	100 kambut padi × Rp150.000 = Rp 15.000.000
Jumlah Panen per Tahun	2 kali
Nilai Hasil Panen Tahunan	Rp 30.000.000
Lama Pengelolaan oleh Pemegang Gadai	75 tahun
Total Nilai Manfaat yang Diperoleh Pemegang Gadai	Rp 2.250.000.000
Perbandingan Nilai (Hasil ÷ Pinjaman)	6,4× lipat

Interpretasi:

Jika dibandingkan antara nilai pinjaman dan total hasil yang diperoleh pemegang gadai selama 75 tahun, maka perbandingannya mencapai enam kali lipat. Artinya, secara ekonomi, pihak pemegang gadai telah menikmati manfaat jauh melebihi nilai utang awal. Secara hukum adat, kepemilikan tanah masih diakui milik penggadai, tetapi secara *de facto* lahan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh pihak pemegang gadai.

Informan II menuturkan dalam wawancara:

“Niniak kami dulu gadai untuk alasan kebaikan, tapi sekarang cucu kemenakan perempuan tidak punya sawah lagi. Kami harus beli beras untuk makan, padahal dulu kami yang punya sawah itu.”

Ungkapan ini menggambarkan dampak lintas generasi dari praktik pagang gadai: kemiskinan struktural, kehilangan aset produktif, dan retaknya hubungan sosial dalam kaum.

c) Analisis Perbandingan Dua Kasus

Perbandingan antara dua kasus di atas memperlihatkan pola umum yang sama: praktik pagang gadai yang semula dimaksudkan untuk tolong-menolong kini berpotensi menjadi bentuk eksploitasi ekonomi yang terselubung. Berikut ringkasan perbandingan keduanya:

Aspek	Informan I	Informan II
Periode Gadai	2015–2025 (10 tahun)	±1950–2025 (75 tahun)
Luas Lahan	0,25 ha	0,5 ha
Nilai Pinjaman	Rp 43,4 juta	Rp 347,6 juta
Total Manfaat Diterima Pemegang Gadai	Rp 105 juta	Rp 2,25 miliar
Rasio Hasil terhadap Pinjaman	2,4×	6,4×
Dampak Sosial	Kehilangan sumber nafkah sementara	Hilangnya hak tanah lintas generasi
Makna Fenomenologis	Rasa kehilangan & ketidakberdayaan	Kesadaran akan ketimpangan & hilangnya warisan adat

Dari tabel di atas tampak bahwa praktik pagang gadai bukan sekadar permasalahan ekonomi, melainkan fenomena sosial yang mengandung **ketimpangan struktural**.

Hubungan antara penggadai dan pemegang gadai tidak lagi didasari kesetaraan moral, melainkan bergeser menjadi relasi kekuasaan ekonomi.

d) Refleksi Fenomenologis terhadap Data Empirik

Melalui kacamata fenomenologi, angka-angka di atas bukan sekadar data ekonomi, tetapi *refleksi kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan keberkahan*.

- Bagi penggadai seperti Salma, tanah menjadi simbol kehilangan martabat dan kepercayaan diri;
- Bagi generasi Deswita, tanah gadai menjadi memori sosial tentang kemiskinan yang diwariskan;
- Bagi tokoh adat seperti Datuak Sati, fenomena ini menandakan keretakan moral ekonomi adat Minangkabau, di mana tolong-menolong telah berubah menjadi bentuk *riba terselubung*.

Pergeseran makna ini menjadi inti dari hasil penelitian: pagang gadai tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga cermin dari pergeseran kesadaran moral masyarakat dari nilai *ta'awun* (tolong-menolong) menuju praktik yang mendekati *zulm* (ketidakadilan).

Tema-tema Fenomenologis yang Muncul dari Lapangan

Hasil analisis data lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi di Nagari Sungai Jariah Talu memperlihatkan bahwa praktik pagang gadai bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi fenomena sosial yang sarat dengan nilai, makna, dan kesadaran moral masyarakat. Melalui proses reduksi dan interpretasi fenomenologis, diperoleh sejumlah *unit makna signifikan* yang menggambarkan bagaimana masyarakat memaknai praktik gadai tersebut dalam kehidupan mereka. Dari hasil analisis data, muncul lima tema fenomenologis utama yang mewakili struktur kesadaran kolektif masyarakat: mulai dari solidaritas sosial, pergeseran nilai, rasa kehilangan, disintegrasi kontrol adat, hingga kesadaran rekonstruktif terhadap prinsip syariah.

Tabel 1. Tema-tema Fenomenologis yang Muncul dari Lapangan

Unit Makna (Kutipan dan Temuan Lapangan)	Kategori Makna	Tema Fenomenologis Utama	Makna Esensial / Interpretasi Fenomenologis
“Dulu pagang gadai itu untuk menolong sesama kaum, bukan untuk cari untung. Tanah tetap milik kaum, hasilnya cuma ditumpang sementara.” — <i>Pariasril Datuak Sati</i>	Nilai tolong-menolong, tanggung jawab sosial, kepercayaan adat	Pagang gadai sebagai solidaritas sosial dan pelestarian pusaka	Praktik gadai lahir dari semangat <i>ta'awun</i> dan <i>hifz al-māl</i> , yaitu menjaga harta pusaka agar tidak keluar dari kaum; ekonomi adat yang berbasis moral dan kepercayaan.
“Sekarang banyak yang	Pergeseran nilai,	Pergeseran nilai:	Solidaritas sosial

Unit Makna (Kutipan dan Temuan Lapangan)	Kategori Makna	Tema Fenomenologis Utama	Makna Esensial / Interpretasi Fenomenologis
sengaja menahan tanah orang karena hasilnya lumayan. Padahal itu bukan haknya.” — Iskandar, tokoh agama	motif ekonomi, perubahan orientasi moral	dari tolong-menolong ke orientasi keuntungan	bergeser menjadi relasi ekonomi yang menguntungkan pihak pemegang gadai; terjadi <i>komodifikasi adat</i> dan hilangnya keadilan sosial.
“Awalnya saya merasa terbantu, tapi lama-lama jadi seperti kehilangan. Hasil sawah bukan untuk saya lagi.” — penggadai	Rasa kehilangan, ketidakberdayaan, ketimpangan	Rasa kehilangan dan ketidakadilan sosial	Penggadai mengalami kehilangan ganda — aset ekonomi dan martabat sosial; muncul kesadaran moral tentang ketimpangan dan kezaliman struktural.
“Niniak kami dulu gadai untuk alasan baik, tapi sekarang cucu kemenakan perempuan tidak punya sawah lagi.” — generasi ketiga penggadai	Dampak lintas generasi, kemiskinan struktural, memori sosial	Rasa kehilangan lintas generasi (<i>sub-tema dari tema 3</i>)	Pagang gadai menjadi warisan kemiskinan antar generasi; menciptakan luka sosial yang diwariskan dalam memori kolektif kaum.
Hasil observasi: banyak transaksi tanpa sepengetahuan ninik mamak; konflik muncul antar kaum	Lemahnya pengawasan adat, individualisasi transaksi	Disintegrasi nilai adat dan kontrol sosial	Adat kehilangan fungsinya sebagai pengendali moral ekonomi; muncul individualisme ekonomi di tengah sistem sosial komunal.
“Nagari perlu buat aturan berbasis syariah, biar adat dan agama kembali sejalan.” — Pariasril Datuak Sati	Kesadaran moral, rekonstruksi nilai, peran agama	Kesadaran rekonstruktif: kembali ke prinsip syariah dan adat yang murni	Masyarakat mulai menyadari perlunya reformasi sosial berbasis syariah agar praktik gadai kembali selaras dengan nilai keadilan dan keberkahan Islam.

Dari hasil interpretasi fenomenologis terhadap seluruh data lapangan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Sungai Janiah Talu tengah berada dalam dinamika kesadaran moral yang kompleks. Struktur kesadaran tersebut bergerak dalam empat lapis transformasi berikut:

1. **Solidaritas sosial** sebagai fondasi moral ekonomi adat;
2. **Pergeseran nilai** menuju orientasi keuntungan;
3. **Krisis moral dan rasa kehilangan** akibat ketimpangan sosial;

4. **Kesadaran rekonstruktif** untuk menyatukan kembali adat dan syariah.

Dengan demikian, praktik pagang gadai mencerminkan perjalanan kesadaran ekonomi masyarakat Minangkabau dari “ekonomi moral berbasis solidaritas” menuju “ekonomi pragmatis yang kehilangan keberkahan”, dan kini mulai muncul kesadaran untuk kembali ke prinsip keadilan Islam.

Analisis Fenomenologis dan Ekonomi Islam

Analisis fenomenologis bertujuan mengungkap makna terdalam di balik pengalaman sosial masyarakat terhadap praktik pagang gadai, sementara tafsir ekonomi Islam memberikan landasan normatif untuk memahami sejauh mana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan mengaitkan tema-tema fenomenologis yang muncul di lapangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, penelitian ini menemukan bahwa praktik pagang gadai di Nagari Sungai Janiah Talu mencerminkan ketegangan antara nilai moral adat dan prinsip keadilan Islam.

Analisis Makna Fenomenologis

Melalui pendekatan fenomenologi, setiap pengalaman masyarakat baik sebagai penggadai, pemegang gadai, maupun tokoh adat menunjukkan perjalanan kesadaran yang berlapis. Pada tahap awal, masyarakat mengalami pagang gadai sebagai ekspresi solidaritas sosial (*intersubjective experience of helping others*). Namun, ketika orientasi berubah menjadi keuntungan, muncul pergeseran makna yang menciptakan krisis moral dan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat hidup dalam kontradiksi nilai: di satu sisi mereka masih ingin mempertahankan adat dan prinsip tolong-menolong, tetapi di sisi lain mereka terdesak oleh kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka melanggar nilai itu sendiri. Dalam bahasa fenomenologi Husserl, terjadi “ketegangan antara *intentionalitas nilai lama* dan *kesadaran baru yang terbentuk oleh situasi ekonomi*.” Dengan demikian, pagang gadai tidak sekadar fenomena ekonomi, tetapi arena moral dan spiritual di mana masyarakat berjuang menafsirkan kembali makna keadilan dan keberkahan di tengah perubahan sosial.

Ekonomi Islam atas Praktik Pagang Gadai

Untuk memahami posisi fenomena ini dalam kerangka ekonomi Islam, dilakukan pemetaan nilai-nilai utama syariah terhadap hasil temuan lapangan. Analisis ini memperlihatkan bagaimana praktik gadai di lapangan selaras, atau justru menyimpang, dari prinsip-prinsip dasar muamalah Islam.

Tabel 2. Keterkaitan Temuan Lapangan dengan Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip Ekonomi Islam	Temuan Lapangan	Analisis Kesesuaian / Penyimpangan
	(799)	

Prinsip Ekonomi Islam	Temuan Lapangan	Analisis Kesesuaian / Penyimpangan
Keadilan (al-'adl)	Pemegang gadai menikmati hasil berlipat ganda, penggadai kehilangan akses tanah dan hasil panen.	Tidak sesuai. Terjadi ketimpangan distribusi manfaat dan potensi kezaliman ekonomi (<i>zulm</i>).
Tolong-menolong (ta'awun)	Nilai tolong-menolong masih diucapkan secara simbolik, tetapi praktiknya berubah menjadi hubungan untung-rugi.	Nilai <i>ta'awun</i> melemah; solidaritas sosial digantikan motif ekonomi individualistik.
Amanah dan larangan riba	Pemegang gadai mengelola hasil tanpa batas waktu, dan hasil melebihi nilai pinjaman.	Mengandung unsur <i>riba terselubung</i> dan <i>gharar</i> (ketidakjelasan jangka waktu dan manfaat).
Prinsip rahn dalam syariah	Dalam fikih, <i>rahn</i> mensyaratkan bahwa barang gadai hanya sebagai jaminan, tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin pemilik.	Penyimpangan terjadi: barang gadai (tanah) dikuasai dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemegang gadai.
Maqashid syariah (hifz al-māl dan hifz al-'ird)	Tanah pusaka hilang lintas generasi, menyebabkan keretakan sosial dan hilangnya kehormatan kaum.	Tidak memenuhi maqashid; justru menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Keseimbangan (tawazun) dan keberkahan (barakah)	Ketimpangan sosial meningkat, hubungan antar kaum renggang, muncul kemiskinan struktural.	Tidak tercapai keseimbangan; nilai keberkahan ekonomi menurun karena praktik tidak berkeadilan.

Sintesis Nilai: Adat dan Syariah dalam Ketegangan Moral

Dari hasil analisis di atas, tampak bahwa masyarakat Sungai Jariah Talu hidup dalam ketegangan normatif antara adat dan syariah. Secara budaya, mereka masih menganggap pagang gadai sebagai warisan leluhur yang harus dipertahankan; tetapi secara etis, banyak yang mulai menyadari bahwa praktik tersebut tidak lagi membawa keadilan dan keberkahan sebagaimana mestinya. Fenomena ini memperlihatkan proses dialektika moral antara nilai lama (adat solidaritas) dan kesadaran baru (nilai keadilan syariah). Dalam bahasa fenomenologi, masyarakat sedang mengalami *transformasi kesadaran*, di mana pengalaman sosial mereka mendorong lahirnya makna baru tentang “keadilan ekonomi” yang lebih selaras dengan Islam. Tokoh adat seperti Pariasril Datuak Sati bahkan menyebut bahwa sudah saatnya nagari membuat *aturan adat berbasis syariah* agar tidak terjadi penyalahgunaan makna pagang gadai. Kesadaran rekonstruktif ini menunjukkan adanya potensi besar untuk membangun integrasi antara adat dan agama, sebagaimana falsafah Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.”

Dimensi Moral dan Spiritual dalam Praktik Ekonomi

Pagang gadai yang awalnya merupakan bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) kini telah bergeser menjadi arena uji moral. Bagi sebagian masyarakat, praktik ini menjadi ujian

antara mempertahankan solidaritas atau mengejar keuntungan pribadi. Dari sisi spiritual, hilangnya tanah pusaka tidak hanya berarti kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga hilangnya keberkahan (barakah) karena hubungan ekonomi dijalankan tanpa keadilan.

Fenomena ini selaras dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus didasarkan pada:

1. Keadilan dan kerelaan kedua belah pihak (*taradhi*)
2. Kejelasan akad (*bainahum bi al-ma'ruf*)
3. Ketiadaan riba dan gharar
4. Tujuan sosial berupa kesejahteraan dan keberkahan (*maslahah 'ammah*)

Dalam praktik pagang gadai di lapangan, empat prinsip ini sering terabaikan. Akad tidak tertulis, hasil tidak seimbang, dan keberlanjutan hubungan sosial justru terganggu. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi tanpa moral syariah berpotensi menciptakan ketimpangan dan kemiskinan struktural.

Rekonstruksi Makna: Menuju Pagang Gadai Berbasis Syariah

Dari refleksi fenomenologis dan tafsir ekonomi Islam, penelitian ini mengarah pada kebutuhan rekonstruksi nilai pagang gadai. Rekonstruksi ini bukan berarti menghapus tradisi, tetapi menyucikan kembali niat dan mekanismenya agar sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Bentuk rekonstruksi yang diusulkan masyarakat antara lain:

- Membuat peraturan nagari tentang pagang gadai syariah, dengan batas waktu, akad tertulis, dan kesepakatan hasil yang adil.
- Mendorong peran ninik mamak dan ulama sebagai pengawas moral dan mediator transaksi.
- Mengubah orientasi dari “akad utang” menjadi “akad kerja sama sosial” berbasis tolong-menolong, agar lebih dekat pada nilai *qard al-hasan* atau *mudharabah sosial*.

Dalam konteks maqashid syariah, rekonstruksi ini akan mengembalikan fungsi ekonomi masyarakat adat menjadi sarana menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga kehormatan sosial (*hifz al-'ird*), serta menciptakan keseimbangan dan keberkahan (barakah) dalam kehidupan nagari. Analisis fenomenologis dan tafsir ekonomi Islam menunjukkan bahwa:

1. Pagang gadai adalah cerminan dinamika moral ekonomi masyarakat, dari solidaritas menuju ketimpangan.
2. Penyimpangan nilai-nilai syariah menyebabkan hilangnya keadilan dan keberkahan dalam hubungan sosial.
3. Muncul kesadaran baru untuk menyatukan kembali adat dan agama melalui pagang gadai berbasis syariah.

Dengan demikian, praktik ekonomi masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari nilai spiritual dan moral. Adat tanpa syariah kehilangan arah, dan syariah tanpa adat kehilangan akar. Integrasi keduanya adalah jalan menuju keadilan dan keberkahan ekonomi yang sejati.

KESIMPULAN

Praktik pagang gadai di Nagari Sungai Janiah Talu menunjukkan transformasi nilai dari mekanisme solidaritas adat menuju relasi ekonomi yang cenderung eksploitatif akibat melemahnya kontrol sosial dan ketidaktegasan akad, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil wawancara dan observasi lapangan. Dalam perspektif adat Minangkabau, tanah pusaka merupakan amanah yang harus dijaga bersama, namun dalam praktik modern terjadi pergeseran makna dari tolong-menolong menjadi orientasi keuntungan. Analisis ekonomi syariah menegaskan bahwa praktik ini telah menyimpang dari prinsip rahn syar‘i karena mengandung unsur riba dan gharar, bertentangan dengan QS. Al-Baqarah [2]:283 dan QS. Ar-Rūm [30]:39 yang menekankan keadilan dan larangan eksploitasi. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Yulizal Yunus (2016), Fitriani (2018), dan Rahmawati & Lubis (2020) yang menyoroti pergeseran fungsi sosial gadai adat menjadi transaksi ekonomi murni. Dalam bingkai maqāṣid al-syarī‘ah, praktik seperti ini gagal memenuhi tujuan hifz al-māl dan hifz al-‘ird, sehingga perlu direkonstruksi melalui pendekatan integratif antara adat dan syariah dengan penguatan lembaga nagari, akad tertulis, pembagian hasil yang adil, serta pendidikan muamalah. Dengan demikian, pagang gadai dapat dikembalikan menjadi instrumen ekonomi sosial yang adil, berkah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Minangkabau sesuai prinsip ta‘awun dan al-‘adl dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2019). *Etika Sosial Islam dan Reaktualisasi Adat Minangkabau dalam Ekonomi Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Abdullah, T. (1970). *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the Twentieth Century*. Ithaca: Cornell University Press.
- Al-Qur’an al-Karim. QS. *Al-Baqarah* [2]: 283, QS. *Al-Mā'idah* [5]: 2, QS. *Ar-Rūm* [30]: 39, QS. *Al-A'rāf* [7]: 96, QS. *Al-Hadīd* [57]: 25, QS. *An-Nahl* [16]: 90
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asutay, M. (2013). *Islamic Moral Economy: A Study of Islamic Political Economy*. New York: Routledge.
- Basrowi, & Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Boston: Pearson.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Durkheim, E. (1951). *Suicide: A Study in Sociology*. New York: Free Press.
- Fahimah, S., & Rafiq, A. (2021). *Integrasi Adat dan Syariah dalam Sistem Ekonomi Lokal di Minangkabau*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial*, 9(2), 77–93.
- Fitriani, D. (2018). *Transformasi Nilai Ekonomi dalam Praktik Gadai Tanah di Payakumbuh*. *Jurnal Adat dan Sosial Budaya*, 7(2), 115–129.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hadis, *Sahih al-Bukhari* No. 2509 — “Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”
- Hadis, *Sahih Muslim* No. 2579 — “Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat.”
- Husserl, E. (1970). *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*. Evanston: Northwestern University Press.
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Karl Polanyi. (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Madjid, N. (1995). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poloma, M. M. (1984). *Contemporary Sociology: An Introduction to Concepts and Theories*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Rahmawati, S., & Lubis, A. (2020). *Perubahan Fungsi Sosial Gadai Tanah dalam Masyarakat Melayu Riau*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 67–80.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological Theory* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur, A. (2017). *Nilai-Nilai Ekonomi dalam Falsafah Adat Minangkabau*. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(1), 45–59.

Yulizal Yunus. (2016). *Transformasi Ekonomi Adat Minangkabau di Era Modern*. Padang: Andalas University Press.